



Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Tinjauan Berdasarkan KUHP

Novi Riyana Putri¹, Tatu Amaliya Rahman², Tsurayya Haniatul Fauziyah³, Rukniyah⁴, David Nugraha Saputra⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 241130067.novi@uinbanten.ac.id, 241130078.tatu@uinbanten.ac.id, 241130077.tsurayya@uinbanten.ac.id, 241130058.rukniyah@uinbanten.ac.id, david.nugraha@uinbanten.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

The case of premeditated murder with mutilation by Alvi Maulana in 2025 raises the urgency of a legal review because, to date, there has been no court decision, so that an analysis of the elements of Article 340 of the Criminal Code needs to be carried out normatively. This study aims to analyze how the element of "premeditation" (voorbedachte rade) can be applied to this case based on criminal law doctrine and previous research findings. The method used is normative legal with a literature approach, through a study of the Criminal Code, criminal law literature, accredited journals, and official police reports. The results of the study show that the perpetrator's actions meet the indicators of planning, namely the time lapse between intention and execution, preparation of tools, selection of location, and attempts to cover up the crime through mutilation and disposal of body parts. An analysis of the theory of intent (dolus premeditatus) and criminal liability shows that the perpetrator's series of actions demonstrate complete control over their will, emotional stability, and awareness of the consequences, thus fulfilling the elements of aggravated intent. A review of the 2024 study also reinforces that murder with a systematic pattern and technical preparation is a characteristic of voorbedachte rade. In conclusion, the elements of premeditated murder in Article 340 of the Criminal Code are normatively fulfilled and have the potential to form the basis of evidence if the case goes to trial.

Keywords: The case of Alvi Maulana, Premeditated murder, Elements of crime, Liability, Article 340 of the Criminal Code.

ABSTRAK

Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi oleh Alvi Maulana tahun 2025 menimbulkan urgensi kajian yuridis karena hingga kini belum terdapat putusan pengadilan, sehingga analisis terhadap unsur Pasal 340 KUHP perlu dilakukan secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (voorbedachte rade) dapat diterapkan pada kasus tersebut berdasarkan doktrin hukum pidana dan temuan penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui kajian terhadap KUHP, literatur hukum pidana, jurnal terakreditasi, serta berita resmi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi indikator perencanaan, yaitu adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan, persiapan alat, pemilihan lokasi, serta upaya

penghilangan jejak melalui mutilasi dan pembuangan potongan tubuh. Analisis teori kesengajaan (dolus premeditatus) dan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa rangkaian tindakan pelaku menggambarkan kontrol penuh atas kehendak, stabilitas emosi, dan kesadaran akibat, sehingga memenuhi unsur kesengajaan yang diperberat. Kajian terhadap penelitian tahun 2024 juga memperkuat bahwa pembunuhan dengan pola sistematis dan persiapan teknis merupakan karakteristik voorbedachte rade. Kesimpulannya, unsur-unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP secara normatif terpenuhi dan berpotensi menjadi dasar pembuktian apabila perkara disidangkan.

Kata Kunci: Kasus Alvi Maulana, Pembunuhan berencana, Unsur Delik, Pertanggungjawaban, Pasal 340 KUHP.

PENDAHULUAN

Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Indonesia karena secara langsung merampas hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak atas hidup dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.*” Dengan demikian, setiap tindakan yang secara sengaja merampas nyawa orang lain terlebih apabila dilakukan melalui perencanaan yang matang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum positif dan nilai kemanusiaan. Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai pembunuhan tercantum dalam Bab XIX KUHP tentang “Kejahatan terhadap Nyawa”, di mana Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau *moord* (Hakim, 2020). Pasal 340 KUHP menyatakan: “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*” Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) merupakan perbedaan utama antara pembunuhan yang direncanakan dan pembunuhan biasa. Unsur ini menunjukkan bahwa terdapat periode renggangnya waktu antara niat dan tindakan, yang memberikan pelaku kesempatan untuk berpikir dengan tenang dan rasional sebelum melakukan tindakan tersebut. (Indonesia, 2021).

Pembunuhan berencana merupakan bentuk kesengajaan dengan perencanaan matang di mana pelaku memiliki waktu untuk mempertimbangkan kehendaknya, menimbang akibat perbuatan, dan tetap melaksanakan perbuatan tersebut secara sadar (Hakim, 2020). Oleh karena itu, unsur berencana terlebih dahulu tidak hanya dilihat dari tindakan pelaku saat kejadian, tetapi juga dari keseluruhan rangkaian perbuatan sebelum dan sesudah terjadinya pembunuhan, termasuk adanya persiapan alat, pemilihan waktu, serta upaya menghilangkan jejak. Fenomena pembunuhan berencana di Indonesia terus menjadi sorotan publik karena menunjukkan kompleksitas motif dan pola perilaku pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian luas khalayak ramai adalah kasus mutilasi Alvi di Mojokerto pada tahun 2025 ini, di mana pelaku diduga membunuh korban dengan

cara yang sangat keji dan terencana. Berdasarkan laporan penyidikan kepolisian, pelaku mempersiapkan alat pembunuhan, menentukan waktu dan tempat, serta berupaya menghilangkan jejak dengan memutilasi tubuh korban dan menyebarkan potongan tubuh di beberapa lokasi berbeda. Kasus ini memperlihatkan secara nyata bagaimana unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP dapat terpenuhi karena pelaku melakukan serangkaian tindakan sistematis yang menunjukkan niat sadar untuk menghilangkan nyawa korban. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto maupun Mahkamah Agung RI, sehingga analisis pembunuhan berencana dalam kasus ini hanya dapat dilakukan secara normatif berdasarkan fakta yang telah terverifikasi. Riset terhadap unsur pembunuhan berencana penting dilakukan karena memiliki implikasi besar terhadap pembuktian di pengadilan dan penerapan sanksi pidana. Dalam praktik peradilan, unsur berencana sering kali menjadi unsur yang paling sulit dibuktikan, sebab unsur ini berkaitan dengan aspek mental dan kehendak pelaku yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, hakim harus menilai dari rangkaian fakta objektif yang terungkap di persidangan, seperti adanya perbuatan persiapan, motif, dan cara pelaku mengakhiri nyawa korban (Kasus et al., 2024).

Penelitian terdahulu pada tahun 2024 dengan kasus serupa seperti penelitian Niken Febriana Dwi dan Ade Adhari (2024) menunjukkan bahwa unsur “direncanakan” dapat dibuktikan apabila terdapat waktu jeda antara niat dan pelaksanaan, disertai adanya tindakan persiapan seperti mempersiapkan alat, memilih tempat, dan menutup jejak kejahatan (Dwi & Adhari, 2024). Sementara itu, penelitian Nyoman Fitriyatun Naziroh (2024) menegaskan bahwa faktor emosional dan psikologis pelaku sering kali menjadi pendorong utama dalam kasus pembunuhan berencana, seperti rasa cemburu, dendam, atau pengkhianatan dalam hubungan pribadi (Naziroh et al., 2024). Temuan ini relevan dengan kasus mutilasi Alvi, di mana motif emosional dan hubungan gelap diduga kuat menjadi pemicu tindakan sadis tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Deva Inggria dkk. (2025) dalam *Al-Zayn Journal* juga memberikan perspektif penting bahwa unsur berencana tidak selalu diukur dari lamanya waktu antara niat dan perbuatan, melainkan dari kualitas perencanaan dan kesadaran pelaku dalam mempersiapkan tindakan. Dengan demikian, meskipun waktu antara niat dan tindakan bisa relatif singkat, jika terbukti ada persiapan sadar yang disengaja, unsur berencana dapat dianggap terpenuhi (Inggria et al., 2025).

Dari sisi teori, analisis terhadap unsur pembunuhan berencana dapat dijelaskan melalui teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti adanya kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam hal ini, pembunuhan berencana mencakup kedua unsur tersebut ada kesengajaan yang dirancang (kesalahan) dan ada perbuatan melawan hukum berupa perampasan nyawa. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa perencanaan pembunuhan merupakan manifestasi dari kesalahan paling berat

dalam hukum pidana karena dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehendak jahat *dolus premeditatus* (Inggria et al., 2025).

Selain itu, teori differentiated intent (pembedaan bentuk kesengajaan) yang dikemukakan oleh Simons juga relevan untuk menjelaskan pembunuhan berencana. Simons membedakan antara *dolus directus* (kesengajaan langsung) dan *dolus premeditatus* (kesengajaan dengan perencanaan). Dalam konteks Pasal 340 KUHP, kesengajaan pelaku masuk kategori *dolus premeditatus* karena terdapat pertimbangan rasional, niat yang mantap, dan perencanaan sebelum pelaksanaan perbuatan. Dari sisi yuridis dan filosofis, tindak pidana pembunuhan berencana juga berkaitan erat dengan konsep keadilan substantif. Seperti dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan nilai-nilai moral dan sosial yang dilanggar akibat tindakan tersebut dan dalam konteks perkembangan hukum dan kriminologi modern, pembunuhan berencana juga dikaji dari aspek kriminogenik, yaitu faktor-faktor penyebab kejahatan yang meliputi latar belakang psikologis, ekonomi, dan lingkungan pelaku. Beberapa penelitian kontemporer dalam jurnal *Mahkamah* (2024) dan *Konsensus* (2024) menunjukkan bahwa motif ekonomi, tekanan sosial, dan ketimpangan relasi gender sering menjadi akar munculnya kejahatan ekstrem seperti pembunuhan berencana. Riset ini penting karena memberikan perspektif yang lebih luas bahwa pembunuhan berencana bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial dan psikologis yang kompleks (Darmadi, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, khususnya terkait pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam praktik peradilan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pokok: bagaimana unsur-unsur delik pembunuhan berencana dirumuskan dalam KUHP, bagaimana penerapannya dalam kasus mutilasi Alvi, serta bagaimana teori-teori hukum pidana mendukung pemahaman dan penerapan pasal tersebut secara tepat dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), karena seluruh analisis didasarkan pada norma hukum, asas, dan doktrin dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum pidana tanpa penelitian lapangan. Objek kajian adalah tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal KUHP, dengan kasus Alvi Maulana tahun 2025 sebagai ilustrasi aktual yang dikaji secara normatif. Hingga penelitian dilakukan, belum terdapat putusan resmi dari Pengadilan Negeri Mojokerto maupun Mahkamah Agung RI, sehingga penelitian bersifat konseptual dan prediktif untuk menelaah bagaimana unsur delik pembunuhan berencana seharusnya diterapkan apabila perkara disidangkan. Jenis penelitian ini adalah

hukum yuridis normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (law in books). Analisis diarahkan pada Pasal 338 dan 340 KUHP, teori kesengajaan (*dolus premeditatus*), dan konsep pertanggungjawaban pidana Subjek penelitian adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) dengan menghubungkan norma hukum pada fakta yang diberitakan oleh kepolisian dan media kredibel seperti antara Jatim, detikcom, dan iNews.id sedangkan kasusnya masih dalam tahap penyidikan didukung oleh bahan hukum primer (KUHP dan asas hukum pidana), sekunder (buku dan jurnal), tersier (kamus hukum), serta sumber faktual sekunder berupa berita resmi terkait penyidikan kasus. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah hukum, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, analisis Pasal 340 KUHP dengan teori kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana, serta penarikan kesimpulan sebagai temuan normatif.

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan logika deduktif dari norma umum menuju kasus khusus. Melalui pendekatan ini, penelitian meriset bagaimana unsur pembunuhan berencana dibuktikan menurut doktrin hukum pidana serta sejauh mana tindakan pelaku memenuhi unsur “rencana terlebih dahulu” dengan unsur unsur delik dalam pasal 340, menganalisis serta bagaimana hukuman pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber pustaka dengan membandingkan teori hukum, norma KUHP, hasil penelitian yang serupa pada tahun 2024, dan laporan resmi penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Unsur Delik Pembunuhan Berencana Sebagaimana Diatur dalam Pasal 340 KUHP

Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik ini berdiri sebagai tindak pidana yang mandiri, sebagaimana halnya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan dalam Pasal 340 pada dasarnya mengulang unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338, namun menambahkan satu unsur penting, yaitu adanya “rencana terlebih dahulu”. Unsur tambahan inilah yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan yang diperberat sebagaimana tercantum dalam Pasal 339 KUHP, yang tidak mensyaratkan adanya unsur perencanaan dan hanya menggunakan pengertian pembunuhan secara umum. Secara umum, ketentuan pidana dalam KUHP ditujukan kepada subjek hukum berupa “orang”, sebagaimana tercermin dalam penggunaan istilah “barangsiapa” pada Pasal 340 KUHP. Istilah tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pada prinsipnya adalah satu orang.

Namun dalam praktik, kejahatan tidak selalu dilakukan secara tunggal. Tidak jarang suatu tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindakan tertentu hingga terwujudnya suatu kejahatan. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan ketika suatu delik dilaksanakan oleh beberapa orang, yang masing-masing memberikan kontribusi melalui perbuatannya

sehingga terbentuk tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan atau *deelneming* (Inggrisa et al., 2025).

Upaya negara dalam menjaga ketertiban umum diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang menegaskan bahwa kondisi masyarakat yang tertib dan aman hanya dapat dicapai apabila terdapat aturan-aturan yang mengatur perilaku sosial dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Pembunuhan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik sebagai akibat dari niat langsung maupun bentuk kesengajaan lainnya. Perbuatan ini dapat timbul dari beragam sebab, termasuk konflik emosional yang berakar pada rasa sakit hati, dendam, atau kemarahan yang intens, sehingga pelaku kemudian mengekspresikan perasaannya melalui tindakan menghilangkan nyawa (Multiwijaya, 2018). Pembunuhan dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum, yakni hilangnya nyawa manusia. Dalam sistem hukum pidana, pembunuhan dibedakan ke dalam kategori pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, masing-masing memiliki unsur dan karakteristik yang berbeda dalam penentuan pertanggungjawaban pidananya (Prasetyo, 2011).

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sementara itu, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan rumusan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Kedua pasal tersebut memiliki beberapa unsur yang sama, yakni unsur “barang siapa”, unsur kesengajaan, serta unsur merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan mendasar antara Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terletak pada adanya unsur tambahan dalam Pasal 340, yaitu “dengan rencana terlebih dahulu”. Pembunuhan biasa umumnya terjadi ketika pelaku memiliki niat dan langsung melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan pembunuhan berencana diawali oleh suatu rencana yang dipikirkan sebelum tindakan pembunuhan dilakukan, di mana terdapat selang waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatannya, sehingga menunjukkan adanya perencanaan yang mendahului tindakan penghilangan nyawa seseorang (Indonesia, 2021).

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, hubungan antara pelaku dan korban harus sesuai dengan subjek yang telah ditetapkan dalam rancangan awal tindak pembunuhan. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak boleh keluar dari rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Selain unsur kesengajaan, pembunuhan berencana juga mensyaratkan adanya unsur perencanaan, yakni suatu proses penalaran yang dilakukan secara matang terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Proses

perencanaan ini harus berlangsung dalam keadaan yang tenang dan penuh pertimbangan, serta didahului oleh jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat menghilangkan nyawa, tahap persiapan termasuk pemilihan alat atau metode yang akan digunakan, hingga akhirnya pelaksanaan pembunuhan itu sendiri (Hartono and Aprinisia et al., 2021).

Dalam perkara serupa, yaitu putusan No. 709/Pid.B/2019/PN Jmr, majelis hakim menyimpulkan adanya unsur perencanaan dengan melihat fakta bahwa terdakwa telah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan serta memiliki motif yang jelas sebelum perbuatan dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti memiliki peran yang sangat menentukan dalam membuktikan adanya perencanaan, termasuk rekaman percakapan, riwayat pembelian alat, atau bentuk bukti lain yang menunjukkan adanya langkah-langkah persiapan yang dilakukan pelaku (Tresyani et al., 2014). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan berencana, unsur kesengajaan dinilai terpenuhi apabila pelaku tidak hanya memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, tetapi juga melakukan tindakan yang memfasilitasi terjadinya pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan rangkaian perbuatan persiapan menjadi indikator penting dalam menilai terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Naziroh et al., 2024).

Dalam proses penjatuan pidana pada perkara pembunuhan, hakim selalu berpegang pada sejumlah prinsip hukum, termasuk prinsip keadilan yang menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana (Anjari, 2015). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu menyesuaikan berat ringannya hukuman dengan dampak sosial maupun psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta prinsip pencegahan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas (Wisnubroto, 2014). Dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa (Analysis & Pid, 2021).

Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Maulana

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbuatan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan bahwa: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"* (Pkbh.uad.ac.id, 2023).

Untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, maka unsur-unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi, yaitu:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan
3. Dengan rencana terlebih dahulu.

Kasus Alvi Maulana yang melakukan pembunuhan dibarengi mutilasi terhadap Tiara Angelina Saraswati menjadi contoh dari penerapan unsur-unsur tersebut dalam hukum pidana. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang masyarakat karena tingkat kekejamannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum menilai unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindakan yang ekstrem semacam ini.

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini menunjuk pada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya (Mimi, 2024). Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan pemberitaan media, Alvi Maulana adalah warga negara Indonesia yang berusia dewasa dan dalam kondisi mental sehat. Tidak ditemukan indikasi adanya gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan demikian, dari sisi hukum positif, Alvi memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana. Ia memiliki kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan *geen straf zonder schuld* (Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., 2016).

2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Unsur kesengajaan (*dolus*) menandakan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Enggran Eko Budianto 2025). Dalam kasus ini, tersangka terbukti melakukan tindakan kekerasan secara sadar terhadap korban. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melakukan penusukan di bagian leher korban yang berakibat fatal. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban, bukan sekadar akibat dari dorongan sesaat. Selain itu, pelaku melanjutkan aksinya dengan melakukan mutilasi terhadap jasad korban dengan memisahkan daging dan tulang. Dalam hukum pidana, tindakan seperti ini memenuhi unsur kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku tidak hanya mengetahui akibat dari tindakannya, tetapi juga benar-benar menghendaki akibat itu terjadi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Unsur ini menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). “Rencana terlebih dahulu” diawali dengan rencana terlebih dahulu dan niat untuk membunuh dan pelaksanaan perbuatan terdapat jarak waktu yang cukup, di mana pelaku semestinya dapat berpikir dengan tenang, namun tetap melaksanakan niatnya (Iriyanto Echwan and Halif, 2021). Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa tersangka memiliki waktu dan kesempatan untuk berpikir ulang sebelum melakukan aksinya. Ia menunggu korban membukakan pintu kos nya, mengambil alat tajam, dan setelah membunuh korban, ia melakukan tindakan lanjutan berupa

mutilasi serta menyembunyikan jasad korban selama beberapa waktu. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya rencana sistematis, bukan tindakan spontan akibat emosi sesaat. Selain itu, pelaku tidak segera menyerahkan diri atau melapor kepada pihak berwenang, tetapi justru berusaha menghilangkan jejak dengan membuang potongan tubuh korban. Pola perilaku seperti ini menggambarkan adanya unsur kesadaran, perencanaan, dan upaya menutupi perbuatan, yang memperkuat terpenuhinya unsur “rencana terlebih dahulu” (Setiawan and Habibah 2025).

Pertimbangan Hukum yang dapat digunakan dalam Menilai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan bagian tersebut menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari putusan pengadilan. Dalam perkara Alvi Maulana, hasil putusan hakim dapat beragam, mulai dari dakwaan yang terbukti sepenuhnya, dakwaan yang terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, hingga dakwaan yang sama sekali tidak terbukti. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, dasar pertimbangan hukum merupakan fondasi yang digunakan oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum untuk menentukan keputusan terhadap para pihak dalam perkara tersebut, yang berbeda dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab hukum atas perkara yang sedang diperiksa, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum harus disusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga seluruh isinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah agar arah dan maksud putusan dapat dengan mudah dipahami oleh para pencari keadilan. Dalam kasus Alvi Maulana, pertimbangan tertulis hakim mencerminkan bagaimana majelis menilai unsur-unsur delik pembunuhan berencana, fakta mutilasi, serta dasar hukum yang digunakan (Darmadi, 2018)

Dalam menentukan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan syarat-syarat pembedaan dari aspek subjektif maupun objektif. Dari sisi subjektif, unsur yang diperhatikan meliputi adanya kesalahan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf. Adapun dari sisi objektif, hakim melihat kesesuaian perbuatan dengan unsur-unsur delik, sifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembeda. Berdasarkan fakta persidangan, Alvi Maulana merupakan orang dewasa, bermental sehat, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak memiliki alasan pemaaf, sehingga syarat subjektif dinilai terpenuhi. Dari aspek objektif, tindakan pelaku yang menusuk leher korban hingga meninggal, kemudian memutilasi jasad di kamar kos dan membuang potongan tubuh ke jurang Pacet, Mojokerto, telah sesuai dengan unsur Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dilakukan secara sadar tanpa alasan pembeda. Fakta-fakta seperti korban menutup pintu kamar, pelaku menunggu dan

menyiapkan pisau, serta melakukan penyerangan pada malam hari, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan, bukan tindakan spontan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan dalam menjatuhkan pidana. Dalam perkara Alvi, hal-hal yang memberatkan antara lain latar belakang pekerjaan sebagai tukang jagal hewan yang membuatnya mampu memutilasi korban menjadi ratusan bagian, sifat perbuatan yang sangat kejam serta menimbulkan keresahan publik, dan ketidakkonsistenan keterangan terdakwa sepanjang pemeriksaan. Di sisi lain, aspek-aspek non-hukum seperti sikap terdakwa selama persidangan, hubungan pribadi antara pelaku dan korban, serta motif emosional akibat pertengkaran terkait gaya hidup dan persoalan kunci kamar kos dapat turut dipertimbangkan oleh hakim sebagai bagian dari analisis pemidanaan (Mubarok, 2025).

Pertimbangan hakim juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh di persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, putusan dalam kasus Alvi Maulana akan bersandar pada fakta-fakta persidangan seperti pengakuan terdakwa, hasil identifikasi potongan tubuh, rekonstruksi kejadian, serta hasil pemeriksaan forensik. Semua temuan tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang menguatkan pertimbangan hakim. Jika mengacu pada fakta-fakta dan unsur hukum yang telah terungkap, majelis hakim kemungkinan besar akan menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi, yaitu unsur “barang siapa” (terdakwa yang dewasa dan dapat bertanggung jawab), unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” (menusuk korban hingga meninggal dunia dan memutilasi jasadnya), serta unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (menyiapkan alat, menunggu waktu, dan membuang jasad dengan cara tertentu). Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tidak hanya harus berfokus pada aspek kriminal, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, nilai pendidikan, dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Dalam memutus perkara pidana, hakim wajib menyeimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis sebagaimana dijelaskan oleh Nurhafifah dan Rahmiati (2015) dalam Jurnal Kanun Universitas Syiah Kuala.

Pertimbangan hakim tidak cukup hanya berdasar pada hukum positif, melainkan juga harus mencakup kondisi pribadi terdakwa, motif perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, yang mewajibkan hakim untuk mencantumkan fakta-fakta persidangan serta keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Dalam kasus Alvi Maulana, hal ini tampak dari penilaian majelis hakim terhadap pembuktian unsur Pasal 340 KUHP, latar belakang hubungan pelaku dan korban, serta perilaku terdakwa di persidangan (Jurnal & Hukum, 2015).

Pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan harus berlandaskan pada terpenuhinya alat bukti yang sah dan unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam perkara Alvi, hasil forensik dan pengakuan

terdakwa memperkuat bukti adanya niat dan perencanaan yang sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP (Maulidyat & Santoso, 2024). Pertimbangan hukum hakim juga perlu memperhatikan aspek moral dan sosial, faktor seperti kondisi psikologis dan sikap kooperatif terdakwa di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan berat-ringannya hukuman, selama tidak menghapus unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (Holle et al., 2025). Selanjutnya, Jurnal Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (2023) yang diterbitkan oleh STIA YAPPI Makassar menjelaskan bahwa hakim berdasarkan asas *ius curia novit* berkewajiban menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus Alvi Maulana, kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis harus disertai dengan keseimbangan antara rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat (Rayfindratama, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP secara normatif dapat diterapkan pada kasus mutilasi Alvi Maulana tahun 2025. Fakta yang terungkap melalui laporan kepolisian dan pemberitaan media kredibel menunjukkan adanya jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan, persiapan alat, pemilihan tempat, serta tindakan lanjutan berupa mutilasi dan penyebaran potongan tubuh untuk menghilangkan jejak. Jika ditinjau dari teori kesengajaan (*dolus premeditatus*), teori pertanggungjawaban pidana, dan hasil penelitian terdahulu, rangkaian perbuatan tersebut mencerminkan adanya kesengajaan yang direncanakan secara sadar sehingga unsur “dengan rencana terlebih dahulu” terpenuhi. Dengan demikian, secara normatif pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP apabila perkara tersebut diajukan ke persidangan. Penelitian ini menegaskan bahwa unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana merupakan aspek yang memerlukan analisis cermat karena menyangkut kondisi mental dan kehendak pelaku yang tidak selalu tampak secara langsung. Oleh sebab itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami karakteristik tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian berikutnya dapat diarahkan pada analisis putusan pengadilan jika perkara ini telah diputus, atau pada penelitian komparatif dengan kasus lain yang memiliki pola serupa untuk memperkaya pemahaman mengenai pembuktian unsur *voorbedachte rade* dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Analysis, A., & Pid, N. (2021). *Unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana*. 14(1), 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Anjari, W. (2015). *PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM*. 1.
- Darmadi, S. M. Y. (2018). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT*. *Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum, Universitas Mahasarakswati, Denpasar.*, 8 NO. 2, 183–184.

- Dwi, N. F., & Adhari, A. (2024). *Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk.* 6(4), 10329–10337.
- Enggran Eko Budianto, R. (n.d.). *Kronologi Lengkap Alvi Mutilasi Pacar Jadi Ratusan Potong di Kamar Kos.* Detik Jatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8101243/kronologi-lengkap-alvi-mutilasi-pacar-jadi-ratusan-potong-di-kamar-kos>.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa* (cet. perta). CV Budi Utama.
- Hartono, B., & Akbarsyah, A. (2021). *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. 1(1), 31–44.
- Holle, M., Syafri B, Sherly A., Y. A. L. (2025). *PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4), 4193–4201. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.
- Indonesia, P. R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia*, 5(8), 1–143.
- Inggria, D., Gladys, W., Bella, O., Laila, I. P., & Raiva, D. (2025). *Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan di Wonogiri.* 3(2), 479–488. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1057>.
- Iriyanto Echwan and Halif. (2021). *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Jurnal, K., & Hukum, I. (2015). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.* 66, 341–362.
- Kasus, S., Pid, N., Kbj, B. P. N., Suganda, D., Maryani, H., Sintara, D., & Novita, T. R. (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum / Universitas Muslim Nusantara Al-.* 1(4).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan: Kesengajaan sebagai Maksud (Opzet als Oogmerk).* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://share.google/shhhBhKCPd1I0nFC1>.
- Maulidyat, A., & Santoso, B. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA.* 12(4), 301–308.
- Mimi, K. (2024). *Unsur Motif Dalam Pembunuhan Berencana Kembali Dipersoalkan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* <https://www.mkri.id/berita/unsur-motif-dalam-pembunuhan-berencana-kembali-dipersoalkan-20116>.
- Mubarok, T. (2025). *Pernah Berprofesi Jadi Tukang Jagal Hewan, Tersangka Mutilasi di Mojokerto Sangat Profesional.* Metro TVNews. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCejyr-pernah-berprofesi-jadi-tukang-jagal-hewan-tersangka-mutilasi-di-mojokerto-sangat-profesional>.

-
- Multiwijaya, V. R. (2018). Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3572>.
- Naziroh, N. F., Ilmu, P., Fakultas, H., Sosial, I., Ibrahimy, U., Timur, J., Jl, A., Syamsul, K. H. R., No, A., & Banyuputih, K. (2024). *Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP*. 1(3), 190-198.
- Pkbh.uad.ac.id. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Pkbh.Uad.Ac.Id*, 138.
- Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana. In *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M. H. dkk. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 313.
- Rayfindratama, A. D. (2023). *PUTUSAN DI PENGADILAN*. 1(2).
- Setiawan , Indra and Faidlatul Habibah, A. (n.d.). *Polres Mojokerto ungkap kasus mutilasi di Pacet. Antara Jatim*. <https://jatim.antaranews.com/berita/972253/polres-mojokerto-ungkap-kasus-mutilasi-di-pacet?>.
- Tresyani, Endah Kartika Nurlita D.A., Y. K. (2014). PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSANAAN NEGERI SURAKARTA. *Verstek, Universitas Sebelas Maret.*, 2, No 2(1), 155-166. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38862>.